

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu terdapat penjelasan tentang sistem Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum maka jelas mengedepankan kepastian hukum didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstat*). Negara Indonesia yang merupakan negara yang demokratis berdasarkan adanya Pancasila dan UUD 1945 menjadikan hukum yang memiliki supremasi atau hukum yang menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga menjadi sebuah keharusan bagi sebuah negara hukum untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin semua warga negara di dalam hukum dan di dalam pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum beserta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup>

Sebagai sebuah negara yang mendasarkan pola kehidupannya kepada hukum maka kita dapat melihat bahwa semua warga negara harus melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh negara. Hal ini beriringan dengan apa yang tertulis didalam Undang - undang Dasar 1945 Amandemen ke IV Pasal 27 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Segala

---

<sup>1</sup> Erika Simatupang, *Implementasi Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Skripsi, 2016, hlm. 1

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari Pasal tersebut dapat kita pahami bahwa setiap organ ataupun warga negara adalah harus tunduk kepada aturan dan menjunjung tinggi aturan yang telah ditetapkan oleh negara.<sup>2</sup>

Manusia (*natuurlijkpersoon*) adalah pembawa hak dan kewajiban. Namun disamping manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban kita mengenal institusi (*rechtspersoon*) yang juga memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban yang kita kenal dengan sebutan subjek hukum.<sup>3</sup> Sehingga sebagai pembawa hak dan kewajiban keduanya haruslah tunduk dan menjunjung tinggi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai otoritas tertinggi yang ada dalam sebuah negara, oleh karena itu Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum telah memiliki peraturan yang mengatur segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat.

Evi Hartanti menyatakan :<sup>4</sup>

“Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum”.

---

<sup>2</sup> Firman Hakim, *Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xii/2014 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, 2017, hlm. 2

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 170-173.

<sup>4</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 3.

Dari penjelasan diatas dapat di ketahui bahwa akibat dari berkembangnya masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dengan cepat adalah dampak positif dari interaksi antara kehidupan dalam masyarakat, namun dampak negative dari hal tersebut yaitu berkembang pula kejahatan yang terjadi. Tetapi untuk mengatur dan mengontrol interaksi yang terjadi dalam masyarakat dibutuhkan alat yang dapat mengatur setiap tingkah laku manusia, alat tersebut adalah hukum. Hukum yang berada dalam masyarakat yang berfungsi mengatur atau mengontrol segala perilaku serta tingkah laku manusia daalam masyarakat yang nantinya akan berdampak bagi kelangsungan hidup yang aman, tentram, tertib dan damai.

Hukum mengatur mengenai apa yang harus dilakukan serta apa yang dilarang. Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum tersebut tidak dapat dicegah, karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, baik kehidupan maupun keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut bertambah. Adanya hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat selain dipegangi oleh moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah kesusilaan, adat kebiasaan, kesopanan, dan kaidah-kaidah sosial lainnya.

Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa setiap individu tidak mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka, masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian di dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang akan melaksanakannya.<sup>5</sup>

L.J. Van Apeldorn menyatakan :<sup>6</sup>

“Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Jadi hukum menghendaki perdamaian dalam masyarakat. Keadaan damai dalam masyarakat dapat terwujud apabila keseimbangan kepentingan masing-masing anggota masyarakat dijamin oleh hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang damai dan adil yang merupakan perwujudan tercapainya tujuan hukum”.

Gustav Radbruch menyatakan :<sup>7</sup>

Bahwa tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian akar diidentikan sebagai tiga tujuan hukum adalah:

- a. Keadilan
- b. Kemanfaatan; dan
- c. Keastian hukum

Dilihat dari tujuan hukum yang dipaparkan oleh L.J. Van Apeldorn serta Gustav Radbruch diatas, hukum dan masyarakat tak dapat dipisahkan. Hukum akan berarti jika dijiwai oleh moralitas. Karena moralitaslah yang menentukan kualitas dalam perbuatan bahwa perbuatan

---

<sup>5</sup> Erika Simatupang, *OpCit*, hlm. 3

<sup>6</sup> L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 34.

<sup>7</sup> Ahmad Ali, *Op Cit*, hlm. 67

itu benar atau salah, dan baik atau buruk. Moralitas mencakup tentang baik buruknya suatu perbuatan manusia. Meskipun hubungan hukum dan moralitas begitu erat, namun hukum dan moralitas tetap berbeda.

Empat perbedaan ini dikemukakan oleh K. Bertens ini adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas.
2. Hukum dan moralitas mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja, sedangkan moralitas menyangkut juga sikap bathin seseorang.
3. Sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas.
4. Hukum didasarkan atas kehendak Negara, sedangkan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melebihi para individu dan masyarakat.

Berbicara mengenai moralitas yang dimiliki oleh setiap individu, terlepas dari suatu perbuatan yang dilakukannya itu baik atau buruk. Setiap orang melakukan suatu perbuatan yang dianggapnya baik atau buruk, dilihat dari moralitas individu tersebut. Salah satu fenomena yang dilakukan oleh seseorang serta memiliki efek negatif nya ialah kejahatan. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), kejahatan adalah perilaku menyimpang manusia yang dipengaruhi struktur-struktur sosial masyarakatnya dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 191.

pada proses-proses politik, ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang bahwa :<sup>9</sup>

“Jika berbicara mengenai kejahatan, tentunya dapat disadari bahwa kejahatan melanggar setiap norma-norma. Dalam pandangan kriminologi di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputus oleh Pengadilan, populasi pelaku yang ditahan, perilaku yang perlu deskriminalisasi, perbuatan yang melanggar norma, dan perbuatan yang mendapat reaksi sosial. Kejahatan yang telah melanggar norma-norma di dalam masyarakat tidak luput dari peran pelaku serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.”

Sue Titus Reid menyatakan :<sup>10</sup>

“Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/means rea*)”.

Salah satu kejahatan yang merusak moralitas bangsa dan dapat dikatakan cukup fenomenal di Indonesia saat ini adalah tindak pidana korupsi. Di Indonesia tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena pada umumnya dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki jabatan dan kekuasaan tertinggi, sehingga kejahatan korupsi juga disebut sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Korupsi

---

<sup>9</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 178.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 179.

telah menjadi penyakit dan sudah menggorogoti kehidupan bangsa dan Negara Indonesia sejak kemerdekaannya diproklamirkan. Oleh karena tidak pernah diberantas secara sungguh-sungguh hingga tuntas, kejahatan tersebut terus berkembang bahkan merajalela hingga terus merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia.<sup>11</sup>

Persoalan mengenai tindak pidana korupsi ini sendiri sudah menjadi polemik bagi penegak hukum di Indonesia karena korupsi yang ada di Indonesia sudah maraknya masuk kesegala aspek kehidupan, kesemua sektor, kesegala tingkatan, baik di pusat maupun di daerah. Seakan-akan sudah menjadi budaya yang negatif yang ada pada masyarakat serta merupakan masalah yang serius, karna dapat membayakan stabilitas keamanan Negara dan masyarakat, bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa.

Salah satu bukti maraknya tindak pidana korupsi yaitu munculnya tindak pidana lain seperti tindak pidana pencucian uang yang populernya disebut TPPU. Tindak Pidana Pencucian Uang atau Kejahatan Pencucian uang (*Money Loundrying Crime*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta

---

<sup>11</sup> Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jalan Tiada Ujung*, Grafitri, Bandung: 2009, hlm. 175

kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.<sup>12</sup>

Tidak hanya lahir dari korupsi saja, TPPU juga dapat dilahirkan dari tindak pidana asal lain. Beberapa tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya TPPU selain korupsi meliputi penyyuapan, penyelundupan barang atau tenaga kerja, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan individual, terorisme dan penipuan.<sup>13</sup>

Mengenai tindak pidana asal yang dapat melahirkan tindak pidana lanjutan berupa TPPU, juga telah diamanatkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan TPPU yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak

---

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian\\_uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang), diakses pada tanggal 28 juli 2018 pukul 22:44

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 2004, hlm. 12.



hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.<sup>14</sup>

Dalam undang-undang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), dalam Pasal 2 ayat (1) tindak pidana asal TPPU dirumuskan dalam 26 jenis tindak pidana yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dibedakan dalam tindak pidana yang segala perbuatannya memenuhi segala unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan

---

<sup>14</sup> Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010, hlm. 65

dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Unsur-unsur tersebut tertuang dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1).

Kejahatan Pencucian Uang yang bersifat kejahatan ganda sudah dapat dipastikan banyak yang menerima atau menikmati kekayaan hasil dari kejahatan TPPU tersebut yang tindak pidana awalnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) hingga saat ini belum diproses. Sebut saja para istri yang mendapat geyuran dana melimpah atau hadiah dari suaminya yang terjerat TPPU seperti Ratu Rita yaitu istri dari Akil Mochtar bekas Ketua MK dan Elin Herlina adalah istri dari Rudi Rubiandini bekas Kepala SKK Migas, dari berbagai kenyataan ini kemudian menjadi penting untuk mengkaji penerapan Pasal 5 UU TPPU tersebut dan menganalisa penyebab penerima dan/ atau penikmat hasil kekayaan yang didapat dari TPPU dengan *predicate crimenya* kasus korupsi yang ditangani oleh KPK hingga saat ini belum diproses.

Ada dua kasus penerima dan/ atau penikmat kekayaan hasil TPPU yang merupakan orang dekat dari pelaku TPPU itu sendiri seperti suami isteri yang menarik perhatian dan telah diputus. Kasus pertama adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Akil Mochtaria diduga menerima suap dari Bupati Buton sebesar Rp 2. 989. 000. 000.00, ( dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) uang suap tersebut diberikan oleh Samsu Umar guna pemulusan proses perkara sengketa pilkada Buton pada tahun 2011 uang tersebut diberikan kepada AM saat ia masih menjabat

sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Mahkamah Agung pada putusan kasasi, nama Ratu Rita sendiri pernah dikaitkan dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Morotai, Rusli Sibua. Rusli menyuap Akil sebesar Rp 2. 989. 000. 000.00, ( dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk bisa menjadi orang nomor satu di kabupaten gugusan Halmahera, Maluku. Sejumlah uang diberikan kepada Akil untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Awalnya, Akil meminta Rp 6. 000. 000. 000. 00, ( enam miliar rupiah ) kepada Rusli lewat pengacara Rusli. Kemudian juga Akil Mochtar diketahui bahwa uang sebesar Rp 2. 900. 000. 000. 00, (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) itu ditransfer ke rekening tabungan perusahaan istrinya Ratu Rita, yaitu ke CV Ratu Samagad.<sup>15</sup>

Kasus kedua yaitu Kasus bermula saat KPK menangkap basah Rudi tengah menerima suap di rumahnya di Jakarta Selatan pada 13 Agustus 2013. Dari tangkapan itu, KPK mengamankan USD 900 ribu dan SGD 200 ribu. Selidik punya selidik, uang itu sebagai pelicin dari Komisaris Utama Kernel Oil Singapura Widodo Ratanachaitong agar mendapatkan kompensasi dari Rudi sebagai Kepala SKK Migas. Alhasil, Rudi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau. Pada 29

---

<sup>15</sup><https://news.detik.com/berita/d-3352496/istri-akil-mochtar-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-sengketa-pilkada-buton> diakses terakhir pada tanggal 3 Agustus 2018 pukul 21.39 WIB.

April 2014, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Rudi. Putusan ini tiga tahun lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK. Atas vonis itu, baik Rudi dan KPK sama-sama menerima putusan tersebut.<sup>16</sup>

Salah satu uang suap yang dibelanjakan Rudi adalah membeli jam tangan merek Rolex-Datejust. Rudi tidak langsung membeli jam mewah tersebut, melainkan menyuruh Deviardi, orang kanan kepercayaan, sekaligus pelatih golfnya. Pada 11 April 2013 membeli jam tangan merek Rolex-Datejust seharga 11.500 dollar Amerika, atau senilai Rp 106.000.000 ( seratus enam juta rupiah ) yang kemudian jam tersebut diberikan kepada Elin Herlina, (isteri Rudi) sebagai kado ulang tahun.<sup>17</sup>

Dari kasus ini dapat dilihat bahwa mungkin saja menghukum pelaku pasif TPPU. Lalu mengapa kasus-kasus TPPU pasif semisal isteri-isteri koruptor dan TPPU seperti disebutkan di atas belum juga diproses karena dari berbagai rumusan pembahasan mengenai TPPU di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya tidak hanya TPPU aktif saja yang berperan penting menumbuhkan TPPU itu sendiri, melainkan TPPU pasif pun mempunyai andil yang tidak kecil dalam proses penyuburan TPPU di Indonesia.

---

<sup>16</sup><https://news.detik.com/berita/3191187/pk-ditolak-mantan-kepala-skk-migas-rudi-rubiandini-tetap-dibui-7-tahun> diakses terakhir pada tanggal 8 Agustus 2018 pukul 11.44 WIB.

<sup>17</sup><http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/07/rudi-rubiandini-belikan-isteri-jam-rolex-pakai-uang-suap> diakses terakhir pada tanggal 8 Agustus 2018 pukul 11.44 WIB.

Proses penyidikan yang dilakukan KPK sangat berpengaruh besar dalam tegaknya hukum pidana karena adanya tindak pidana disebabkan adanya pelaku tindak pidana. Tujuan dari tindakan penyidikan tersebut adalah mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya memerintahkan pemeriksaan dan memberi putusan oleh pengadilan guna menentukan keterbuktian suatu tindak pidana telah dilakukan dan seseorang didakwakan atas kesalahannya. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Hingga saat ini masih banyak pihak yang mempertanyakan tindakan hukum terhadap TPPU pasif yang tindak pidana awalnya korupsi yang ditangani oleh KPK. Banyak fakta-fakta penerima dan/ atau penikmat kekayaan hasil TPPU yang seharusnya dapat diproses untuk menghentikan semakin bertambahnya angka TPPU pasif belum dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENYIDIKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ( KPK ) TERHADAP ISTRI SEBAGAI PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA**

## **PECUCIAN UANG DIHUBUNGGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah berkisar pada permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah KPK mempunyai kewenangan dalam melakukan Penyidikan terhadap Istri sebagai pelaku pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat KPK dalam Penyidikan terhadap kasus Istri sebagai pelaku pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?
3. Upaya apakah yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengurangi kasus Pencucian uang terhadap Istri sebagai pelaku Pasif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Apakah KPK mempunyai kewenangn dalam melakukan Penyidikan terhadap Istri sebagai pelaku pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Apakah KPK mempunyai kewenangan dalam melakukan Penyidikan terhadap Istri

sebagai pelaku pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang kasus awalnya ditangani oleh KPK.

3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengurangi kasus Pencucian uang terhadap Istri sebagai pelaku Pasif

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi focus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana dalam rangka menganalisis serta menjawab kegelisahan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian ini dan diharapkan dapat memberi jawaban bagi pihak-pihak yang memusatkan perhatian terhadap penyidikan tindak pidana pencucian uang (TTPU).

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi :

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang membahas mengenai penyidikan

terhadap pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan terkait (lembaga aparat penegak hukum) dalam proses penegakan hukum terhadap TPPU terutama TPPU pasif yang telah banyak terjadi dalam masyarakat.
- c. Pembuat undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia agar membuat peraturan perundang-undangan yang memberikan hukuman atau efek jera yang membuat kejahatan tersebut bias berkurang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia, yang berasaskan kebersamaan dan gotong-royong. Pancasila ialah suatu landasan yang fundamental dalam menaungi segala peraturan perundang-undangan yang ada dibawah nya, yaitu titik tolak pembentukan suatu peraturan perundang-undangan haruslah berlandaskan Pancasila sebagai dasar fundamental nya.

Menurut Pandji Setijo :<sup>18</sup>

“Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang

---

<sup>18</sup>Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 12.



Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara”.

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Indonesia telah menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto :<sup>19</sup>

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian, ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”.

Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat dan mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Tiga unsur tujuan hukum tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan perlu diimplementasikan dalam proses penegakan hukum agar tidak terjadi ketimpangan. Menurut teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu :<sup>20</sup>

1. Substansi hukum (*legal substance*), merupakan aturan-aturan, norma- norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
2. Struktur hukum (*legal structure*), merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang

---

<sup>19</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161

<sup>20</sup> Lawrence M. Friedman, *Law An Introduction*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 7.

merupakan struktur dari sistem hukum antara lain ialah institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.

3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau di salahgunakan oleh masyarakat.

Asas hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah Asas Kepastian Hukum. Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>21</sup>

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.<sup>22</sup>

Sedangkan asas Hukum Acara Pidana nya yaitu, *Pertama*. Asas Perlakuan Yang Sama Didepan Hukum, *Kedua*.Asas Praduga Tidak Bersalah, *Ketiga*. Asas Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Dan

---

<sup>21</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 847

<sup>22</sup><http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/> diakses terakhir pada tanggal 1 agustus 2018 pukul. 12:33 wib

Penyitaan Dilakukan Berdasarkan Perintah Tertulis Pejabat Yang Berwenang, *Keempat*. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, *Kelima*. Asas Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum, *Keenam*. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Hadirnya Terdakwa, *Ketujuh*. Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Teori yang digunakan penulis di dalam penelitian ini ialah teori kewenangan, teori hukum pembangunan, dan teori penegakan hukum serta teori kepastian hukum. Ketiga teori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Teori Kewenangan

Kewenangan menjadi penting untuk dibicarakan karena Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang dalam penegakan hukum pidananya menganut asas legalitas sehingga selain legalitas terhadap pelaku tindak pidana, legalitas terhadap aparat penegak hukum juga harus dipertimbangkan sehingga tidak ada masalah dalam penegakan hukum selanjutnya.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter

hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>23</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang adalah 1) hak dan kekuasaan untuk bertindak; 2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain; dan 3) fungsi yang boleh tidak dilaksanakan sedangkan kewenangan adalah 1) hal berwenang; dan 2) hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.<sup>24</sup> Wewenang secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.<sup>25</sup> Kewenangan terdiri dari beberapa wewenang.

Teori kewenangan dibagi menjadi 2 yaitu:

a) Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada

---

<sup>23</sup> Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah Universitas Airlangga, Surabaya: tt., hlm. 20

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet., I, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 1272.

<sup>25</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1988, hlm.176.

kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

b) Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya untuk dapat bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang dapat dilakukan dengan dua cara:

- 1) Delegasi yaitu wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada orang lain atas dasar peraturan perundang-undangan.
- 2) Mandat adalah wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.<sup>26</sup>

## 2. Teori Hukum Pembangunan

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “law as tool of social engeneering” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 93.

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung 1995, hlm. 13.

- a. Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang perlu;
- b. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat;
- c. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu;
- d. Implementasi fungsi hukum tersebut diatas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas ramburambu yang ditentukan dalam hukum itu.

Adanya teori hukum pembangunan ini dapat mengupas permasalahan terhadap pelaku pasif dalam perkara TPPU. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap seorang pelaku perkara tindak pidana pencucian uang tentunya harus menjunjung tinggi mengenai kepastian hukum dalam penerapannya dapat dilihat dari nilai-nilai yang berada di dalam masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang hidup (the living law) yang merupakan suatu cerminan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Berbicara mengenai masalah TPPU di Indonesia, tentunya tidak akan luput dari peran aparat penegak hukum yang menjadi tombak utama dalam mengungkap dan memberantas

TPPU. Peran aparat penegak hukum seperti polisi, kpk, jaksa, hakim, serta lembaga-lembaga khusus lainnya yang berkontribusi langsung dalam menangani kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) seperti tindak pidana pencucian uang sangatlah patut diperhitungkan, karena tindak pidana pencucian uang sendiri sangat mengganggu stabilitas perekonomian negara. Seiring dengan bertambahnya perkara tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan terdapatnya jaringan-jaringan pelaku-pelaku di dalamnya.

Hal inilah yang terkadang membuat peran aparat penegak hukum kesulitan dalam membongkar keseluruhan jaringan para pelaku pencucian uang, akan tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat dan keseriusan para aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Adanya peran pelaku pasif dalam berbagai bentuk kejahatan sebelumnya inilah yang dapat menjadi penyebab sulitnya untuk diongkar karena tidak semua jaringan TPPU di dalamnya terbongkar.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan ide-ide atau konsep yang abstrak

menjadi kenyataan. Usaha untuk mewujudkan idea atau nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh faktor lainnya.<sup>28</sup>

Penegakan hukum dimaksudkan agar tercapai suatu tujuan hukum yaitu ketenteraman dan kedamaian dalam pergaulan dan hubungan sosial. Oleh karena itu apabila hendak menegakkan hukum, maka hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem sebagaimana disebut oleh Friedmann mencakup 3 faktor yakni structure (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga), substance (materi hukum, aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu) dan legal culture (budaya hukum).<sup>29</sup> Disinilah kemudian kewenangan penyidik yang merupakan salah satu pilar struktur hukum menjadi penting untuk ditentukan demi tercapainya proses peradilan pidana yang efektif dan efisien.

Penegakan hukum mencakup tugas dan wewenang mempertahankan hukum (and having van het recht) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum atau pengingkaran sesuatu perikatan hukum termasuk menegakkan hukum yaitu

---

<sup>28</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang: 2005, hlm. 78.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 30.



perbuatan menetapkan hukum mengenai hal-hal seperti status suatu objek atau benda.<sup>30</sup>

Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan saja meskipun dalam kenyataannya terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung demikian. Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya oleh karena esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.<sup>31</sup>

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>32</sup> Dalam penegakan hukum (law enforcement) terdapat kehendak agar

---

<sup>30</sup> Bagir Manan, *Kedudukan Penegak hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Varia Peradilan Majalah Hukum, Tahun XXI, Nomor 243 Februari 2006, IKAHI, Jakarta: 2006, hlm. 4

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm.5-6

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm. 5.

hukum tegak sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan.<sup>33</sup>

Jadi, ada tiga komponen yang menjadi syarat terpenting dari penegakan hukum, yaitu:<sup>34</sup>

1. Adanya ketentuan yang mengatur;
2. Adanya kejadian yang nyata diperbuat oleh subjek hukum yang menurut ketentuan Undang-Undang bahwa kejadian tersebut sebagai tindak pidana;
3. Adanya ketentuan yang mengatur terkait dengan cara menerapkan larangan tersebut kepada subjek hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang.

Penegakan hukum diharapkan dapat merealisasikan fungsi hukum yang terdiri dari:<sup>35</sup>

1. Fungsi direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara;
2. Fungsi integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;

---

<sup>33</sup> Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta: 2006, hlm. ix

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang:2007, hlm. 103.

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya:1987, hlm. 73.

3. Fungsi stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
  4. Fungsi perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga negara apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
  5. Fungsi korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.
4. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Oleh karena itu, teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>36</sup>

Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern memaksa setiap individu dalam masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur.<sup>37</sup>

Kepastian hukum dapat dicapai dalam situasi berikut:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut;

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 158.

<sup>37</sup> Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet. Ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 63.

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>38</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.<sup>39</sup>

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.<sup>40</sup> Dalam menegakan hukum harus ada Kepastian termasuk didalamnya

---

<sup>38</sup> Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum*, terj. Tristram Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta: 2003, hlm. 5.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi ke-2, Jakarta: 2012, hlm. 76.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 76.

penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang baik terhadap pelaku Aktif maupun terhadap pelaku Pasif.

Rumusan TPPU tertuang dalam Pasal 3 UU TPPU yang berbunyi:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Rumusan Pasal 4 berbunyi:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dan rumusan Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kejahatan *Money Laundering* sudah dapat dipastikan bahwa para pelakunya berusaha menyembunyikan asal-usul dari harta kekayaannya yang merupakan hasil dari sebuah tindak pidana berbagai macam cara akan dilakukan agar hasil kekayaan tersebut bias menjadi legal dan tidak diketahui oleh aparat penegak hukum yang pada akhirnya hasil kejahatan tersebut digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok pelaku kejahatan tersebut.

Pelaku TPPU di sektor perbankan misalnya, biasanya memiliki rekening bank dengan nama palsu atau nama seseorang atau perusahaan tertentu, yang dalam hal ini termasuk pembukaan rekening oleh pengacara, akuntan dan perusahaan-perusahaan gadungan. Untuk kepentingan TPPU, rekening- rekening dimaksud digunakan untuk memfasilitasi penyimpanan atau pentransferan dana ilegal, dan kegiatan transaksi yang dilakukan sangat kompleks (*berlapis-lapis*) menyangkut berbagai rekening atas nama sejumlah orang, bisnis, atau perusahaan-perusahaan gadungan. Karakteristiknya adalah kegiatan transaksi dengan menggunakan rekening-rekening bank tersebut pada umumnya dalam jumlah yang sangat besar, di luar kelaziman bisnis yang dikelola oleh si pemilik rekening. Tentunya kegiatan ini akan melibatkan banyak pihak seperti seseorang yang menerima, memanfaatkan atau malah membantu proses pengaburan asal-usul uang tersebut. Dalam banyak kasus, kedua belah pihak yang

melakukan transaksi bisnis memiliki keterkaitan, bahkan ada kemungkinan para pihak tersebut adalah orang yang sama.<sup>41</sup>

Karena hal tersebut di atas dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas yuridiksi, menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga keuangan diluar system keuangan, bahkan telah merambah keberbagai sector. Oleh karena itu, diperlukan peran serta dari berbagai pihak untuk melakukan pengenalan, pencegahan, dan pemberantasan terhadap pidana pencucian uang. Pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian yaitu Bank Indonesia, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Pihak Pelapor, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), Kementerian Informasi dan Komunikasi, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Penegak Hukum.<sup>42</sup>

Peluang Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang dijadikan sasaran pencucian uang sangat besar dikarenakan di Indonesia terdapat faktor-faktor yang menarik dan menguntungkan bagi pelaku pencucian uang yaitu adanya gabungan antara sistem devisa bebas, tidak diusutnya

---

<sup>41</sup> Edi Nasution, *Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan*, Artikel, [www.ppatk.go.id/](http://www.ppatk.go.id/), diakses terakhir pada tanggal 17 juli 2018 pukul 12.15 WIB.

<sup>42</sup> Juni Sjafrin Jahja, *Melawan Money Laundering Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visimedia, cetakan ke-2. Jakarta Selatan, April 2014: hlm. 14.



asal usul ditanamkan dan berkembangnya pasar modal, perdagangan valuta asing dan jaringan perbankan yang meluas ke luar negeri.<sup>43</sup>

Diantara Faktor penyebab timbulnya money lanundering yang begitu kompleks sekali. Mulai dari faktor birokrasi pemerintah, system perbankan, hingga kepada beratnya biaya-biaya sosial dan kesulitan hidup yang dialami rakyat menjadi penunjang terjadinya praktek ini. Dari sejumlah faktor tersebut dapat diinventarisasi dalam beberapa penyebab, yaitu:<sup>44</sup>

1. Faktor rahasia bank (*bank secrecy*) yang begitu ketat. Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.
2. Penyimpan dana secara “*anonymous saving passbook accounts*” ketentuan perbankan memberi kemungkinan untuk nasabah menyimpan dananya dengan menggunakan samara atau tanpa nama. Austria telah dicurigai sebagai salah satupangkalan bagi para monet laundere di Eropa, yang membolehkan orang perorangan atau organisasi membuka rekeningnya di bank tanpa nama (*anonymous saving passbook accounts*) akibatnya The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), telah merekomendasikan supaya terhitung 15 Juni

---

<sup>43</sup> Nurmalawati, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality, Vol. 11 No. 1, Universitas Sumatera Utara, Medan: Februari 2006: hlm. 2.

<sup>44</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *loc. Cit.*

2000, Austria disuspen sebagai anggota FATF atas system perbankan tersebut.

3. Adanya ketidaksungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktek pencucian uang dengan system perbankan, ketidakseriusan demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.
4. Munculnya system teknologi perbankan secara elotronik yang disebut dengan eloctrinic money atau e-money. System perbankan ini dapat bertransaksi dengan system internet (*cyber payment*), yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencuri uang (*cyber laundering*). E-money adalah suatu system yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi dan melalui enskripsi (*rahasia*) ini dapat ditranmisikan dengan pihak lain.
5. Faktor selanjutnya ialah dimungkinkan praktek layering (*pelapisan*), dengan sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak diketahui dengan jelas, karena depositan yang terakhir hanya ditugasi untuk mendepositkan di suatu bank. Pemindahan yang demikian yang dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak oleh petugas.
6. Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan penesehat hukum dengan klawan adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh

diungkapkan. Akibatnya, seorang penasehat hukum tidak bias diminta keterangan mengenai hubungan dengan kliennya.

7. Belum adanya peraturan-peraturan money laundering dalam suatu negara. Beberapa negara, termasuk Indonesia yang membuat system pengaturan hukumnya, menjadikan praktek money laundering menjadi subur.

Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa selain tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan ganda yang berarti bahwa dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari predicate offence (kejahatan asal) dan pencucian uang itu sendiri yang justru menepati kedudukan sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*), maka dalam tindak pidana ini juga dibagi dalam dua tipe pelaku, yaitu pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku TPPU aktif dapat ditemukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU adalah pelaku yang mana dia melakukan kejahatan asaldan juga kemudian mengalirkan uang atau harta kekayaan hasil kejahatan baik dengan cara mentransfer, membelanjakan atau dengan bentuk lainnya sedangkan pelaku pasif dijelaskan dalam pasal 5 pada UU TPPU yang berperan menerima pentransferan, menerima pembayaran, menerima hadiah dan lain-lain yang di mana dia tahu, atau dia seharusnya menduga atau patut menduga bahwa yang diterimanyatersebut berasal dari hasil kejahatan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, cetakan ke-3, Jakarta: PT rajagrafindi Persada, 2016, hlm. 35

Oleh karena itu, dalam menerapkannya, aparat penegak hukum harus selektif menentukan sejauh mana seseorang yang melakukan perbuatan atas harta kekayaan dapat mengetahui atau patut menduga darimana harta kekayaan dimaksud berasal, juga peran dan opzet (kesengajaan) yang bersangkutan untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari kegiatan pencucian uang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Bambang Sunggono menyatakan :<sup>46</sup>

“Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek permasalahan”.

Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut

Soerjono Soekanto :<sup>47</sup>

“Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif mengenai obyek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.”

Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai suatu bentuk implemetasi mengenai penyidikan terhadap istri sebagai pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

---

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 38.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :<sup>48</sup>

“Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek.”

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini diperlukan, karena data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, dan situs internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang terutama kepada istri sebagai pelaku pasif.

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengolahan data, yaitu :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kepustakaan yaitu :<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 5.

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif, kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang maksudnya untuk mencari data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literature kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian.”

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  - a. Pancasila
  - b. Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>50</sup> Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku teks yang berisi prinsip-

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

prinsip hukum dan pandangan- pandangan para sarjana.<sup>51</sup> Selain itu dapat ditemukan dalam hasil seminar, makalah, maupun tesis yang terkait dengan TPPU.

- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>52</sup> Bahan hukum ini antara lain kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Johny Ibrahim, penelitian lapangan adalah :<sup>50</sup>

“Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.”

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian lapangan adalah :<sup>51</sup>

“Penelitian lapangan yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.”

Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat data primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder.

Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam

---

<sup>50</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 52

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 11.

melaksanakan kegiatan ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan erat dengan penyidikan KPK terhadap istri sebagai pelaku pasif dalam TPPU.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, di dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder, dan dilakukan dengan cara mencari data di lokasi penelitian.

Bambang Sunggono menyatakan bahwa :<sup>52</sup>

“Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.”

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis adalah ;

---

<sup>52</sup> Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm. 20



a. Data Kepustakaan

- 1) Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan penyidikan KPK terhadap istri sebagai pelaku pasif dalam perkara tindak pidana pencucian uang, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah teori yang telah dipublikasikan.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan flasdisk sebagai media penyimpanan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Data Lapangan

- 1) Menggunakan handphone untuk merekam pembicaraan dalam memperoleh data dari hasil wawancara dengan narasumber.
- 2) Menggunakan panduan wawancara yang telah dipersiapkan sebelum melakukan penelitian.

6. Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Penggunaan analisis yuridis kualitatif di dalam penulisan ini karena penelitian ini bertitik tolak dari penyidikan KPK terhadap istri sebagai pelaku pasif dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta perundang-undangan nasional lainnya yang sebagai hukum positif yang terkait dengan penelitian ini. Data kemudian di analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus matematika maupun sistematis dan di sajikan secara deskriptif yang menggambarkan permasalahan secara menyeluruh. Dengan memperhatikan :

- a. Kepastian Hukum
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- c. Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum Baik Vertikal maupun Horizontal

#### 7. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, antara lain :

- a. Perpustakaan
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
  - 2) Perpustakaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl. HR.Rasuna Said Kav. C1 Kuningan. Jakarta Selatan;
  - 3) Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.
- b. Lapangan

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl. HR.Rasuna Said  
Kav. C1 Kuningan. Jakarta Selatan;